



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan dalam rangka meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah yang layak, Pemerintah Provinsi Lampung, perlu memberikan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas PKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PKP adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.

5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Perumahan Umum adalah perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang di dalamnya terdiri dari kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
10. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
11. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
12. Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat Bantuan PSU adalah Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada perumahan umum masyarakat berpenghasilan rendah.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
14. Site Plan yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
15. Verifikasi pra Konstruksi Bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap usulan Bantuan PSU yang meliputi pengecekan administrasi, teknis, dan lokasi.
16. Verifikasi paska konstruksi Bantuan PSU adalah kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU oleh kelompok sasaran yang meliputi pengecekan administrasi dan pengecekan teknis.
17. Pelaku pembangunan perumahan umum yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
19. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
20. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban dana APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.
21. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

22. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
23. Dinas PKP adalah organisasi/unit kerja pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan disusun nya Peraturan Gubernur ini adalah untuk pemberian Bantuan PSU agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kelompok sasaran Bantuan PSU;
- b. persyaratan pemberian Bantuan PSU;
- c. tahapan pemberian Bantuan PSU; dan
- d. pendanaan.

BAB IV

KELOMPOK SASARAN BANTUAN PSU

Pasal 4

- (1) Kelompok sasaran pemberian Bantuan PSU meliputi:
 - a. Rusun MBR;
 - b. Kawasan Permukiman;
 - c. Perumahan; dan
 - c. Perumahan baru sebagai bentuk insentif.
- (2) Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan untuk perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun dimana jenis komponen Bantuan PSU antara lain:
 - a. drainase;
 - b. jalan;
 - c. sanitasi;
 - d. air Bersih;
 - e. ruang terbuka hijau (pendestrian);
 - f. ruang terbuka non hijau
 - g. sarana peribadatan; dan
 - h. penerangan jalan umum.
- (3) Bantuan PSU dalam bentuk pembangunan baru dan atau peningkatan kualitas.

- (4) Penetapan jenis komponen Bantuan PSU untuk perumahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PKP Provinsi.

BAB V

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PSU

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi pelaku pembangunan dalam mengajukan Bantuan PSU terdiri atas:
- format surat permohonan pemberian Bantuan PSU dan kelengkapannya;
 - dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah tunggal dan rumah deret; dan
 - Dokumen kuesioner pemberian bantuan PSU berupa rumah susun.
- (2) Format surat permohonan pemberian Bantuan PSU dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah tunggal dan rumah deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilengkapi:

- Sesuai dengan RTRW;
- Tersedia Dokumen Legalitas Bangunan (IMB) pada Kawasan yang dibantu;
- rencana tapak yang disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- dokumen legalitas usaha;
- dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan;
- dokumen teknis proyek perumahan;
- surat pernyataan kesanggupan dari pelaku pembangunan untuk membangun perumahan umum, yang di dalamnya mencakup kesanggupan menjual rumah kepada MBR dengan harga berdasarkan batasan harga jual rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- surat pernyataan pelaku pembangunan perumahan umum untuk menyerahkan lahan guna pembangunan PSU kepada pemerintah daerah;
- surat pernyataan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan Bantuan PSU dan kesiapan tanah (*clean and clear*);
- surat pernyataan pemerintah kabupaten/kota untuk menerima aset Bantuan PSU paska konstruksi; dan
- surat pernyataan bahwa calon pembeli rumah umum dan atau penghuni rumah umum merupakan MBR.

Pasal 7

Dokumen legalitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi salinan (*copy*):

- akta perusahaan;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT tahunan);
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan domisili; dan
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau surat keterangan usaha.

Pasal 8

Dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi salinan (*copy*):

- a. sertifikat hak atas tanah; dan
- b. izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 9

Dokumen teknis proyek perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi salinan (*copy*):

- a. data lokasi perumahan;
- b. rencana tapak proyek perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang telah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. lokasi PSU sudah tergambar di dalam rencana tapak dan disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Persyaratan teknis yang wajib dipenuhi oleh pelaku pembangunan perumahan umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun dalam mengajukan bantuan PSU yaitu penyediaan tanah untuk pembangunan PSU.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis PSU sesuai dengan perizinan pembangunan perumahan dan standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman.

Pasal 11

Persyaratan lokasi yang wajib dipenuhi pelaku pembangunan perumahan umum berupa rumah tunggal, dan rumah deret meliputi:

- a. status tanah tidak dalam sengketa;
- b. lokasi perumahan sesuai dengan rencana tapak memiliki daya tampung sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) unit rumah;
- c. jumlah unit rumah yang diusulkan untuk mendapat Bantuan PSU sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) unit rumah sudah terbangun pada saat dilakukan verifikasi pra konstruksi;
- d. keterbangunan rumah sesuai pengajuan usulan yang disampaikan pelaku pembangunan, pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi; dan
- e. keterbangunan rumah sesuai rencana tapak yang sudah disetujui oleh dinas terkait di kabupaten/kota.

BAB VI
TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN PSU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Tahapan pemberian Bantuan PSU terdiri dari:

- a. usulan permohonan pemberian Bantuan PSU;
- b. penetapan lokasi perumahan penerima Bantuan PSU;
- c. pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU; dan
- d. pelaporan.

Bagian Kedua

Usulan Permohonan Bantuan PSU

Pasal 13

Usulan permohonan pemberian Bantuan PSU dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaku pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota;
- b. Pokja PKP kabupaten/kota memberikan rekomendasi usulan dari pelaku pembangunan, dengan prioritas usulan lokasi pada lahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi Bantuan PSU kepada pemerintah provinsi.

Bagian Ketiga

Penetapan Lokasi Perumahan Penerima Bantuan PSU

Pasal 14

- (1) Penetapan lokasi perumahan penerima Bantuan PSU didahului verifikasi pra konstruksi meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis; dan
 - b. pemeriksaan lokasi.
- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (3) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kesesuaian lokasi dengan persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

Pelaksanaan verifikasi pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi pra konstruksi yang keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Dinas PKP Provinsi dan/atau Penyedia Barang/Jasa Konsultansi.

Pasal 16

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang telah memenuhi syarat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan lokasi.
- (2) Seluruh lokasi yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar lokasi perumahan yang akan mendapatkan Bantuan PSU.

Pasal 17

Penetapan lokasi perumahan penerima Bantuan PSU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PKP Provinsi.

Pasal 18

Pelaksanaan pemberian Bantuan PSU dilakukan oleh Dinas PKP Provinsi.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembangunan Fisik Bantuan PSU

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU dilaksanakan oleh Pihak Ketiga melalui pelelangan umum;
- (2) Proses pemilihan Pihak Ketiga melalui pelelangan umum sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa Konstruksi, dimulai setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Pasal 20

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi;
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU dilakukan pengawasan lapangan oleh konsultan supervisi, pengawas lapangan, dan atau direksi teknis.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Dalam pengawasan lapangan pembangunan fisik Bantuan PSU, konsultan supervisi menyampaikan laporan mingguan dan bulanan secara berkala dengan disetujui pengawas lapangan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK.
- (3) PPK wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas PKP Provinsi.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 23

Dana Bantuan PSU untuk Perumahan Umum bersumber dari APBD Provinsi Lampung.

BAB VIII
HIBAH BMN
Pasal 24

- (1) Penggunaan Barang yang menggunakan dana APBD untuk pembangunan Bantuan PSU wajib melakukan pengalihan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota atau instansi penerima bantuan melalui Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dilakukan untuk pengalihan komponen Bantuan PSU.
- (3) Pelaksanaan hibah komponen Bantuan PSU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah BMN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Januari 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR ...⁸

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 15 Januari 2018
TANGGAL : 8 TAHUN 2018

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN PSU
UNTUK PERUMAHAN UMUM

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Nomor :, 20.....
Lampiran :
Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum

Kepada Yth. Gubernur Lampung
di

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten/Kota....., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan lokasi perumahan untuk Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum, sebagai berikut:

1. Lokasi, oleh (di isi siapa pelakunya)
2. Lokasi, oleh (di isi siapa pelakunya)
3. Lokasi, oleh (di isi siapa pelakunya)

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1. Surat Rekomendasi POKJA PKP Kabupaten/Kota ;
2. Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten/Kota Mendukung Pelaksanaan Penyediaan PSU dan Kesiapan Lahan (clean and clear);
3. Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Menerima Aset Bantuan PSU Paska Konstruksi;
4. Kuesioner Bantuan PSU Lokasi.....;
5. Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota
6. Rencana tapak (siteplan), administrasi lokasi;
7. Peta lokasi lingkungan perumahan;
8. Foto-foto dan data pendukung lainnya;
9. Surat Pernyataan Pelaku Pembangunan Perumahan Umum Untuk Menyerahkan Lahan Guna Pembangunan PSU Kepada Pemerintah Daerah; dan
10. Surat Pernyataan penghuni Rumah Umum Merupakan MBR.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terimakasih.

Bupati/Walikota

.....

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA)

SURAT REKOMENDASI
POKJA PKP KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian administrasi terhadap usulan bantuan PSU untuk Perumahan Umum di kabupaten/kota Pokja PKP Kabupaten/ Kota menyampaikan peringkat prioritas usulan Bantuan PSU sebagai berikut:

Prioritas	Lokasi	Pelaku Pembangunan	Status Serah Terima)*
1	
2	
3	

Demikian surat Rekomendasi ini kami buat, untuk dapat dipertimbangkan oleh Bapak/Ibu Bupati/Walikota dalam pengajuan usulan Bantuan PSU untuk Perumahan Umum kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Mengetahui,
Kepala Dinas PKP
Kabupaten/Kota

Perwakilan POKJA PKP
Kabupaten/Kota

.....
NIP

.....
NIP

Keterangan:

- Diutamakan berdasarkan status lokasi lahan yang diusulkan Bantuan PSU sudah Sudah Serah Terima, kemudian diikuti keterangan Proses Serah Terima dan atau Belum Serah Terima.

KOP PELAKU PEMBANGUNAN

Nomor :20...

Lampiran:

Kepada Yth. Walikota/Bupati.....

di

Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum MBR

Dalam rangka meningkatkan kualitas hunian khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten/Kota....., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan lokasi perumahan untuk Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum, sebagai berikut:

Usulan Lokasi Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum:

1. Lokasi, unit rumah;
2. Lokasi, unit rumah;
3. Lokasi, unit rumah.

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1. Kuesioner Bantuan PSU Lokasi.....;
2. Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota
3. Rencana tapak (*siteplan*), administrasi lokasi;
4. Peta lokasi lingkungan perumahan;
5. Foto-foto dan data pendukung lainnya;
6. Surat Pernyataan Pelaku Pembangunan Perumahan Umum Untuk Menyerahkan Lahan Guna Pembangunan PSU Kepada Pemerintah Daerah; dan
7. Surat Pernyataan Penghuni Rumah Umum Merupakan MBR.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terimakasih.

Direktur Utama
PT.....

.....

KOP PELAKU PEMBANGUNAN

SURAT PERNYATAAN PELAKU PEMBANGUNAN PERUMAHAN UMUM UNTUK MENYERAHKAN LAHAN GUNA PEMBANGUNAN PSU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DI PERUMAHAN PT.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bantuan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Untuk Perumahan Umum oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 20....., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT..... yang bergerak di bidang pembangunan Perumahan....., dengan total luas lahan yang dimiliki*) (.....) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten/Kota, menyatakan akan menyerahkan lahan guna pembangunanBantuan PSU kepada pemerintah daerah di lokasi perumahan.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 20..... Yang Membuat Pernyataan Direktur PT.....

MATERAI Rp 6.000,-

Diketahui oleh, Perwakilan POKJA PKP Kabupaten/Kota

Kepala Dinas PKP Kabupaten/Kota

..... NIP

..... NIP

KOP PELAKU PEMBANGUNAN

SURAT PERNYATAAN
PENGHUNI RUMAH UMUM MERUPAKAN MBR

PT.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bantuan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Umum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20..., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT..... yang bergerak di bidang pembangunan perumahan....., dengan total luas lahan yang dimiliki*) (.....)hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa penghuni rumah umum merupakan MBR.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

..... 20.....
Yang Membuat Pernyataan
Direktur
PT.....

MATERAI
Rp 6.000,-

Diketahui oleh,

Kepala Dinas PKP
Kabupaten/Kota

Perwakilan POKJA PKP
Kabupaten/Kota

.....
NIP

.....
NIP

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PENYEDIAAN BANTUAN PSU DAN
KESIAPAN LAHAN (CLEAN AND CLEAR);

Kami Selaku Pemerintah Kabupaten/Kota,
Provinsi.....dengan ini menyatakan bahwa bersedia
untuk mendukung Pelaksanaan Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA
20.... oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal koordinasi, perencanaan
dan pengawasan serta menjamin kesiapan tanah/lahan dan tidak dalam
sengketa(*clearand clean*)di lokasi:

1. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan
2. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan
3. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan
4. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai dasar dalam pemberian
Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20... kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota

.....,
..... 20..

Kepala Dinas PKP
Kabupaten/Kota

Perwakilan POKJA PKP
Kabupaten/Kota

.....
NIP

.....
NIP

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
UNTUK MENERIMA ASSET BANTUAN PSU PASCA KONSTRUKSI

Kami Selaku Pemerintah Kabupaten/Kota,
Provinsi.....dengan ini menyatakan bahwa bersedia
untuk menerima Bantuan PSU, yang dibangun dalam rangka kegiatan
Pelaksanaan Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20....oleh Pemerintah
Provinsi Lampungdi Lokasi :

1. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan
2. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan
3. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan
4. Perumahan.....oleh Pelaku Pembangunan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai dasar dalam Serah
Terima Aset Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
.....untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan PSU
Untuk Perumahan Umum TA 20....

....., 20...

Kepala Dinas PKP
Kabupaten/Kota

Perwakilan POKJA PKP
Kabupaten/Kota

.....
NIP

.....
NIP

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	
2.	SEKDA PROVINSI	
3.	ASISTEN PEM & KESRA	
4.	ASISTEN EKIBANG	
5.	ASISTEN ADM. UMUM	
6.		
7.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	<i>[Signature]</i>
8.	BAKUDA	<i>[Signature]</i>
9.	BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature]
M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

DOKUMEN KUESIONER PEMBERIAN BANTUAN PSU BERUPA RUMAH
TUNGGAL DAN RUMAH DERET

KUESIONER

BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)
UNTUK PERUMAHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

1	Nama Perumahan
2	Nama Pelaku Pembangunan
3	Kabupaten/Kota

(KOTA/KABUPATEN),
(TANGGAL/BULAN/TAHUN)

DIREKTUR PERUSAHAAN,

(.....)

I. DATA UMUM						
1.	Alamat Lokasi Perumahan					
	Jalan					
	Kelurahan/Desa					
	Kecamatan					
	Kota/Kabupaten					
2.	Luas Lahan Perumahan(Hektar)					
3.	Jumlah Rumah					
	3.1.Rencana daya tampung rumah		3.2.Rumah terbangun		3.3.Rumah belum terbangun	
	3.1.1.Rumah sederhana unit	3.2.1.Rumah sederhana unit	3.3.1.Rumah sederhana unit
	3.1.2.Rumah menengah unit	3.2.2.Rumah menengah unit	3.3.2.Rumah menengah unit
	3.1.3.Rumah mewah unit	3.2.3.Rumah mewah unit	3.3.3.Rumah mewah unit
	Total unit	Total unit	Total unit
4.	Jalan					
	4.1.Jalan poros		4.2.Jalan lingkungan			
	4.1.1.Rencana		4.2.1.Rencana			
	Panjang m	Panjang m		
	Lebar m	Lebar m		
	Jenis perkerasan		Jenis perkerasan			
	4.1.2.Eksisting		4.2.2.Eksisting			
	Panjang m	Panjang m		
	Lebar m	Lebar m		
	Jenis Perkerasan		Jenis Perkerasan			
	4.1.3.Kondisi jalan eksisting		4.2.3.Kondisi jalan eksisting			
	Baik m	Baik m		
	Rusak ringan m	Rusak ringan m		
	Rusak berat m	Rusak berat m		
	Jenis Perkerasan	Jenis Perkerasan		

	4.1.4.Usulan		4.2.4.Usulan	
	Panjang m	Panjang m
	Lebar m	Lebar m
	Jenis Perkerasan	Jenis Perkerasan
	Estimasi biaya jalan	Rp.	Estimasi biaya jalan	Rp.
	<input type="checkbox"/> Lampiran peta lokasi usulan fasilitas jalan			
5.	Akses menuju lokasi			
	<input type="checkbox"/> Sudah tersedia			
	<input type="checkbox"/> Sedang dikembangkan			
	<input type="checkbox"/> Belum tersedia			
6.	Transportasi Umum			
	<input type="checkbox"/> Sudah ada			
	<input type="checkbox"/> Direncanakan dilewati transportasi umum			
	<input type="checkbox"/> Tidak ada			
II. PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				
7.	Perencanaan, Kebijakan dan Program			
	7.1.Dokumen RTRW Kabupaten/Kota			
	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Perda Tahun :		
	<input type="checkbox"/> Dalam proses			
	<input type="checkbox"/> Sedang disusun			
	<input type="checkbox"/> Belum ada			
	7.2.Memiliki RP4D atau RP3KP			
	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Perda Tahun :		
	<input type="checkbox"/> Dalam proses			
	<input type="checkbox"/> Sedang disusun			
	<input type="checkbox"/> Belum ada			
	7.3.Renstra bidang perumahan			
	<input type="checkbox"/> Ada	SK Bupati/Walikota Tahun :		
	<input type="checkbox"/> Belum ada			
	7.4.Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan			
	<input type="checkbox"/> Ada	Jenis infrastruktur :		
	<input type="checkbox"/> Tidak ada			

7.5. Permohonan Bantuan PSU ke Pemerintah Provinsi Lampung

Pernah No. Surat :

Belum pernah

7.6. Aspek legalitas lokasi

Ada SK Bupati/Walikota Tahun :

Tidak ada

7.7. Kelembagaan Pemda yang menangani

Setingkat Eselon II (Kepala Dinas)

Setingkat Eselon III (Kepala Bidang)

Setingkat Eselon IV (Kepala Seksi)

Tidak ada

7.8. Lembaga pengelolakawasan

Sudah ada Untuk tanah milik Pemda.
SK Bupati/Walikota No. :

Untuk tanah swasta. Ijin lokasi No. :

Belum ada

7.9. Alokasi APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan PSU

Sudah ada, Rp.

Sedang disusun

Tidak ada

III. PENILAIAN KESIAPAN LOKASIPERUMAHAN YANG AKAN DITANGANI

8. Kesiapan Lahan/Tanah

8.1. Kesesuaian lokasi dengan tata ruang

Sesuai (lampiran peta yang terdapat di RTRW)

Tidak sesuai

8.2. Status kepemilikan tanah (dilampirkan copy sertifikat)

8.2.1. Milik perseorangan Ha

8.2.2. Milik badan usaha Ha

Perum Perumnas Ha

Anggota REI Ha

Anggota APERSI Ha

Dikuasai negara Ha

Lainnya, Ha

	<p>8.3. Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan</p> <p><input type="checkbox"/> Ada</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>8.4. Dokumen RRTR kawasan/ <i>site plan</i> lingkungan perumahan</p> <p><input type="checkbox"/> Sudah ditetapkan SK Bupati/ Walikota No. :</p> <p><input type="checkbox"/> Dalam proses penetapan</p>										
	<p><input type="checkbox"/> Sedang disusun</p> <p><input type="checkbox"/> Belum ada</p> <p>8.5. Dokumen DED PSU yang diusulkan</p> <p><input type="checkbox"/> Ada Disahkan oleh : No. :</p> <p><input type="checkbox"/> Dalam proses pengesahan</p> <p><input type="checkbox"/> Sedang disusun</p>										
	<p><input type="checkbox"/> Belum ada</p>										
<p>9.</p>	<p>Kesiapan Pelaksanaan Rencana</p> <p>9.1. Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya</p> <p><input type="checkbox"/> Ada unit</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>9.2. Pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya</p> <table border="1" data-bbox="224 1193 751 1454"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pemda</td> <td>..... unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Perum Perumnas</td> <td>..... unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Anggota REI</td> <td>..... unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Anggota APERSI</td> <td>..... unit</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lainnya.....</td> <td>..... unit</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Pemda unit	<input type="checkbox"/> Perum Perumnas unit	<input type="checkbox"/> Anggota REI unit	<input type="checkbox"/> Anggota APERSI unit	<input type="checkbox"/> Lainnya..... unit
<input type="checkbox"/> Pemda unit										
<input type="checkbox"/> Perum Perumnas unit										
<input type="checkbox"/> Anggota REI unit										
<input type="checkbox"/> Anggota APERSI unit										
<input type="checkbox"/> Lainnya..... unit										

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

HALAMANMUKA

- Nama Perumahan : Isilah nama perumahan yang diusulkan.
Nama Pengembang : Isilah nama pengembang yang mengusulkan.
Kota/Kabupaten : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi perumahan yang diusulkan.
(Kota/Kabupaten) : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi pengisian kuesioner.
(Tanggal/Bulan/Tahun) : Isilah tanggal, bulan dan tahun pengisian kuesioner.
Tanda Tangan : Isilah nama lengkap direktur atau yang mewakili dalam mengisi kuesioner.

I. DATA UMUM

1. Alamat

- Jalan : Isilah nama jalan alamat lokasi perumahan yang diusulkan.
Kelurahan/Desa : Isilah nama kelurahan/desa lokasi perumahan yang diusulkan.
Kecamatan : Isilah nama kecamatan lokasi perumahan yang diusulkan.
Kabupaten/Kota : Isilah nama kabupaten/kota lokasi perumahan yang diusulkan.

2. Luas Lahan

- Perumahan (Hektar) : Isilah luas kawasan lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan Hektar (Ha).

3. Jumlah Rumah

3.1. Rencana daya tampung rumah

- 3.2.1. Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
3.2.2. Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
3.2.3. Rumah mewah : Isilah jumlah unit rumah mewah yang dapat dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
Total : Isilah jumlah unit keseluruhan dari rencana daya tampung rumah di lokasi perumahan yang diusulkan.

3.2. Rumah terbangun

- 3.2.1. Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
3.2.2. Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
3.2.3. Rumah mewah : Isilah jumlah unit rumah mewah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
Total : Isilah jumlah unit keseluruhan dari rumah yang telah dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

3.3. Rumah belum terbangun

- 3.3.1. Rumah sederhana : Isilah jumlah unit rumah sederhana yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
- 3.3.2. Rumah menengah : Isilah jumlah unit rumah menengah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
- 3.3.3. Rumah mewah : Isilah jumlah unit rumah mewah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
- Total : Isilah jumlah unit keseluruhan dari rumah yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

4. Jalan

4.1. Jalan poros

4.1.1. Rencana

- Rencana panjang : Isilah rencana panjang jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Rencana lebar : Isilah rencana lebar jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Rencana jenis perkerasan : Isilah rencana jenis perkerasan jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

4.1.2. Eksisting

- Eksisting panjang : Isilah panjang eksisting jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Eksisting lebar : Isilah lebar eksisting jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Eksisting jenis perkerasan : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

4.1.3. Kondisi Jalan

Eksisting

- Kondisi jalan baik : Isilah kondisi jalan poros yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan.
- Kondisi jalan rusak ringan : Isilah kondisi jalan poros yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan.
- Kondisi rusak berat : Isilah kondisi jalan poros yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan.
- Eksisting jenis perkerasan : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan poros yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
-

4.1.4. Usulan

- Usulan panjang : Isilah usulan panjang jalan poros di perumahan dalam satuan meter.
- Usulan lebar : Isilah usulan lebar jalan poros di perumahan dalam satuan meter.
- Usulan jenis perkerasan : Isilah usulan jenis perkerasan jalan poros di perumahan dalam satuan meter.
- Estimasi biaya lain : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan poros di perumahan yang diusulkan.

4.2. Jalan lingkungan

4.2.1. Rencana

- Rencana panjang : Isilah rencana panjang jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Rencana lebar : Isilah rencana lebar jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Rencana jenis perkerasan : Isilah rencana jenis perkerasan jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

4.2.2. Eksisting

- Eksisting panjang : Isilah panjang eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Eksisting lebar : Isilah lebar eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Eksisting jenis perkerasan : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.

4.2.3. Kondisi Jalan Eksisting

- Kondisi jalan baik : Isilah kondisi jalan lingkungan yang baik dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan.
- Kondisi jalan rusak ringan : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak ringan dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan.
- Kondisi rusak berat : Isilah kondisi jalan lingkungan yang rusak berat dalam ukuran meter di lokasi perumahan yang diusulkan.
- Eksisting jenis perkerasan : Isilah jenis perkerasan eksisting jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
-

4.2.4. Usulan

- Usulan panjang : Isilah usulan panjang jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter.
- Usulan lebar : Isilah usulan lebar jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter.
- Usulan jenis perkerasan : Isilah usulan jenis perkerasan jalan lingkungan di perumahan dalam satuan meter.
- Estimasi biaya jalan : Isilah estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan lingkungan di perumahan yang diusulkan.
- Lampiran peta lokasi usulan jalan : Lampirkan peta trase jalan yang diusulkan di lokasi perumahan usulan.

5. Potensi Sumber Daya Eksisting

5.1. Akses menuju lokasi

- Sudah tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika sudah tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan.
- Sedang dikembangkan : Isilah dengan mencentang kolom jika sedang dikembangkan sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan.
- Belum tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika belum tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan.

6. Transportasi Umum

- Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika sudah dilewati transportasi umum di lokasi perumahan yang diusulkan
- Direncanakan dilewati transportasi umum : Isilah dengan mencentang kolom jika direncanakan dilewati transportasi umum di lokasi perumahan yang diusulkan.
- Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum dilewati transportasi umum di lokasi perumahan yang diusulkan.

II. PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

7. Perencanaan, Kebijakan dan Program

7.1. Dokumen RTRW Kabupaten/Kota

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan tahun legalitas.
- Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota dalam proses.
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota sedang disusun.
-

Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota.

7.2. Dokumen RP4D atau RP3KP

Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RP4D atau RP3KP dan tahun legalitas.

Dalam proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP dalam proses.

Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP4D atau RP3KP sedang disusun.

Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RP4D atau RP3KP.

7.3. Renstra bidang perumahan

Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen rencana strategis daerah bidang perumahan di lokasi usulan dan tahun legalitas.

Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana strategi daerah bidang perumahan di kabupaten/kota di lokasi usulan.

7.4. Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan

Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan disertai jenis infrastruktur.

Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan.

7.5. Permohonan bantuan PSU ke Pemerintah Provinsi Lampung

Pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah mengajukan permohonan bantuan PSU ke Pemerintah Provinsi Lampung.

Belum pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah.

7.6. Aspek legalitas lokasi

Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan dan tahun pengesahan.

Tidak Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan.

7.7. Kelembagaan pemda yang menangani

Setingkat Eselon II : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala dinas.

- Setingkat Eselon III : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani programusulan setingkat kepala bidang.
- Setingkat Eselon IV : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani programusulan setingkat kepala seksi.
- Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan.

7.8. Lembaga pengelola

- Sudah ada untuk tanah pemda : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milik pemerintah daerah dan nama dokumen legalitas terkait.
- Sudah ada untuk tanah swasta : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat lembaga pengelola kawasan untuk tanah milikswasta dan nomor dokumen legalitas terkait.
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat lembaga pengelola kawasan.

7.9. Alokasi APBD Kabupaten /Kota untuk pembangunan PSU

- Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat alokasi APBD Kabupaten /Kota untuk pembangunan PSU dan besarnya dalam rupiah.
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika alokasiAPBD Kabupaten/Kota sedang disusun.
- Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat alokasi APBD Kabupaten /Kota untuk pembangunan PSU.

III. PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI

8. Kesiapan Perencanaan Kawasan

8.1. Kesesuaian lokasi dengan tata ruang

- Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan sesuai dengan tata ruang dan dilampirkan peta RTRW kabupaten/kota.
- Tidak Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi perumahan tidak sesuai dengan tata ruang.

8.2. Status kepemilikan tanah

- 8.2.1. Milik perseorangan : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik persorangan dan dilampirkan copy sertifikat.
- 8.2.2. Milik badan usaha Milik badan usaha Perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha Perumnas dan dilampirkan copy sertifikat.

- Milik badan usaha REI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha REI.
- Milik badan usaha APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha APERSI.
- Milik negara : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik Negara.
- Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik badan usaha lain.

8.3. Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan
- Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan.

8.4. Dokumen RRTR kawasan/site plan lingkungan perumahan

- Sudah ditetapkan : Isilah dengan mencentang kolom jika telah ditetapkan dokumen RRTR kawasan/site plan lingkungan perumahan.
- Dalam poses penetapan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/site plan lingkungan perumahan dalam proses penetapan.
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/site plan lingkungan perumahan sedang disusun.
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum ditetapkan dokumen RRTR kawasan/site plan lingkungan perumahan.

8.5 Dokumen DED PSU yang diusulkan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan.
- Dalam proses pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses pengesahan.
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan dalam proses penyusunan.
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat dokumen DED PSU lokasi perumahan yang diusulkan.

9. Kesiapan pelaksanaan rencana

9.1. Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan.
-

- Tidak ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya dari tahun pengajuan usulan.
- 9.2. Pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya
- Pemda : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya adalah pemerintah daerah.
- Perum Perumnas : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya Perum Perumnas.
- Anggota REI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya anggota REI.
- Anggota APERSI : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya anggota APERSI.
- Lainnya : Isilah dengan mencentang kolom jika pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya badan usaha/lembaga lainnya.

PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL GUBERNUR
2.	SEKDA PROVINSI
3.	ASISTEN PEM & KESRA
4.	ASISTEN EKBANG
5.	ASISTEN ADM. UMUM
6.	
7.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
8.	BAKUDA, ✓
9.	KA.BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

DOKUMEN KUESIONER PEMBERIAN BANTUAN PSU
BERUPA RUMAH SUSUN

KUESIONER

BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)
UNTUK PERUMAHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

1	Nama Perumahan • Rusunawa • Rusunami
2	Nama Pelaku Pembangunan
3	Kabupaten/Kota

(KOTA/KABUPATEN),
(TANGGAL/BULAN/TAHUN)
DINAS/ BADAN

(.....)

PIMPINAN LEMBAGA/DIREKTUR
PERUSAHAAN

(.....)

I. DATA UMUM				
1.	Alamat Lokasi Rusun Umum			
	Jalan			
	Kelurahan/Desa			
	Kecamatan			
	Kota/Kabupaten			
2.	Luas Lahan Rusun Umum (Hektar)			
3.	Jumlah Rusun Umum			Unit Rusun Umum
	3.1. Daya tampung			
	3.1.1. Rencana			unit rusun
	3.1.2. Terbangun			unit rusun
	Total			unit rusun
4.	Jalan			
	4.1. Jalan lingkungan			4.2. Tempat Parkir
	4.1.1. Rencana			4.2.1. Rencana
	Panjang	m	Panjang	m
	Lebar	m	Lebar	m
	Jenis Perkerasan			Jenis Perkerasan
	4.1.2. Usulan			4.2.2. Usulan
	Panjang	m	Panjang	m
	Lebar	m	Lebar	m
	Jenis perkerasan			Jenis Perkerasan
<input type="checkbox"/> Lampiran peta lokasi usulan				
5.	Akses menuju lokasi			
	<input type="checkbox"/> Sudah tersedia			
	<input type="checkbox"/> Sedang dikembangkan			
	<input type="checkbox"/> Belum tersedia			
6.	Transportasi Umum			
	<input type="checkbox"/> Sudah ada			
	<input type="checkbox"/> Direncanakan dilewati transportasi umum			
	<input type="checkbox"/> Tidak ada			
II. PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				
7.	Perencanaan, Kebijakan dan Program			
	7.1. Dokumen RTRW Kabupaten/Kota			
	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Perda Tahun :		
	<input type="checkbox"/> Dalam proses			
	<input type="checkbox"/> Sedang disusun			
<input type="checkbox"/> Belum ada				

	7.2. Memiliki RP3KP
<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/> Perda Tahun :
<input type="checkbox"/>	Dalam proses
<input type="checkbox"/>	Sedang disusun
<input type="checkbox"/>	Belum ada
	7.3. Renstrada bidang perumahan
<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/> SK Bupati/Walikota Tahun :
<input type="checkbox"/>	Belum ada
	7.4. Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan
<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/> Jenis infrastruktur :
<input type="checkbox"/>	Tidak ada
	7.5. Permohonan Bantuan PSU ke Kemen PUPR
<input type="checkbox"/>	Pernah <input type="checkbox"/> No. Surat :
<input type="checkbox"/>	Belum pernah
	7.6. Aspek legalitas lokasi
<input type="checkbox"/>	Ada <input type="checkbox"/> SK Bupati/Walikota Tahun :
<input type="checkbox"/>	Tidak ada
	7.7. Kelembagaan Pemda yang menangani
<input type="checkbox"/>	Setingkat Eselon II (Kepala Dinas)
<input type="checkbox"/>	Setingkat Eselon III (Kepala Bidang)
<input type="checkbox"/>	Setingkat Eselon IV (Kepala Seksi)
<input type="checkbox"/>	Tidak ada
	7.8. Pengelola
<input type="checkbox"/>	Sudah ada (dilengkapi dengan bukti)
<input type="checkbox"/>	Belum ada
	7.9. PPPSRS
<input type="checkbox"/>	Sudah ada (dilengkapi dengan bukti)
<input type="checkbox"/>	Belum ada
	7.10. Alokasi APBD untuk pembangunan PSU
<input type="checkbox"/>	Sudah ada. Rp.
<input type="checkbox"/>	Sedang disusun
<input type="checkbox"/>	Tidak ada

III. PENILAIAN KESIAPAN LOKASI RUSUN YANG AKAN DITANGANI

8. Kesiapan Lahan/Tanah
- 8.1. Kesesuaian lokasi dengan tata ruang
- Sesuai (lampiran peta yang terdapat di RTRW)
 - Tidak sesuai

8.2. Status kepemilikan tanah (dilampirkan <i>copy</i> sertifikat)	
8.2.1. Bersertifikat	
<input type="checkbox"/> Ya (lampirkan <i>foto copy</i> bukti sertifikat)	
<input type="checkbox"/> Proses (jika proses, lampirkan <i>foto copy</i> proses dari BPN, dan surat pernyataan	
Proses sertifikasi	<input type="checkbox"/> Hak Milik <input type="checkbox"/> HGB <input type="checkbox"/> Hak Pakai <input type="checkbox"/> HPL <input type="checkbox"/> Wakaf
Rencana diterbitkan	<input type="checkbox"/> Bulan: _____ Tahun: _____
<input type="checkbox"/> Tidak	
8.2.2. Kepemilikan a/n	
<input type="checkbox"/> Kementerian/Lembaga	sarusun
<input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah	sarusun
<input type="checkbox"/> Yayasan/Badan Hukum	sarusun
<input type="checkbox"/> Perseorangan	sarusun
8.3. Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan	
<input type="checkbox"/> Ada	
<input type="checkbox"/> Tidak ada	
8.4. Dokumen RRTR kawasan <i>site plan</i> lingkungan Rusun	
<input type="checkbox"/> Sudah ditetapkan	SK Bup
<input type="checkbox"/> Dalam proses penetapan	
<input type="checkbox"/> Sedang disusun	
<input type="checkbox"/> Belum ada	
8.5. Dokumen DEDPSU yang diusulkan	
<input type="checkbox"/> Ada	Disahkan oleh : _____ No. :
<input type="checkbox"/> Dalam proses pengesahan	
<input type="checkbox"/> Sedang disusun	
<input type="checkbox"/> Belum ada	

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
HALAMAN MUKA

- Nama Perumahan : Isilah dengan mencentang kolom jenis rusun (rusunami/rusunawa) dan nama rusun yang diusulkan.
- Nama Pengembang : Isilah nama pengembang yang mengusulkan.
- Kota/Kabupaten : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi
(Kota/Kabupaten) : Isilah nama kota atau kabupaten lokasi pengisian kuesioner.
- (Tanggal/Bulan/Tahun) : Isilah tanggal, bulandan tahun pengisian kuesioner.
- TandaTangan : Isilah nama lengkappimpinan lembaga atau yang mewakili dalam mengisi kuesioner.

I. DATA UMUM

1. Alamat

- Jalan : Isilah nama jalan alamat lokasirusun yang diusulkan.
- Kelurahan/Desa : Isilah nama kelurahan/desa lokasirusun yang diusulkan.
- Kecamatan : Isilah nama kecamatan lokasirusun yang diusulkan.
- Kabupaten/Kota : Isilah nama kabupaten/kota lokasirusun yang diusulkan.
2. Luas Lahan : Isilah jumlah unit rusun umum yang akan
RusunUmum (Hektar) Dibangun.
3. Jumlah Rusun Umum : Isilah jumlah unit rusun umum yang akan
Dibangun.

3.1. Daya Tampung

- 3.1.1. Rencana : Isilah rencana jumlah unit Rusun Umum yang akan terbangun di lokasi yang diusulkan.
- 3.1.2. Terbangun : Isilah jumlah unit unit Rusun Umum yang telah terbangun di lokasi yang diusulkan.
- Total : Isilah jumlah unit keseluruhan dari rencana daya tampung unit Rusun Umum di lokasi yang diusulkan.

4. Jalan

4.1. Jalan Lingkungan

4.1.1. Jalan Rencana

- Panjang : Isilah rencana panjang jalanlingkungan yang akan dibangun di lokasi rusun umum yang diusulkan dalam satuan meter.
- Lebar : Isilah rencana lebar jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi rusun umum yang diusulkan dalam satuan meter.
- Jenis Perkerasan : Isilah rencana jenis perkerasan jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan.
-

4.1.2.Usulan

- Panjang : Isilah usulan panjang jalan lingkungan pada rusun umum dalam satuan meter
- Lebar : Isilah usulan lebar jalan lingkungan pada rusun umum dalam satuan meter
- Jenis Perkerasan : Isilah usulan jenis perkerasan jalan lingkungan yang akan dibangun di lokasi rusun yang diusulkan

4.2.Tempat Parkir

4.2.1.Rencana

- Panjang : Isilah rencana panjang tempat parkir yang akan dibangun di lokasi rusun yang diusulkan dalam satuan meter.
- Lebar : Isilah rencana lebar tempat parkir yang akan dibangun di lokasi rusun yang diusulkan dalam satuan meter.
- Jenis Perkerasan : Isilah rencana jenis perkerasan tempat parkir pada rusun umum yang akan dibangun di lokasi rusun yang diusulkan

4.2.2.Usulan

- Panjang : Isilah usulan panjang pelataran parkir yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Lebar : Isilah usulan lebar pelataran parkir yang akan dibangun di lokasi perumahan yang diusulkan dalam satuan meter.
- Jenis Perkerasan : Isilah usulan jenis perkerasan tempat parkir pada rusun yang akan dibangun di lokasi rusun yang diusulkan.
- Lampiran peta lokasi usulan jalan : Lampirkan site plan yang diusulkan di lokasi rusun usulan

5. Akses menuju lokasi

- Sudah tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika sudah tersedia sumber daya eksisting di lokasi rusun yang diusulkan.
- Sedang dikembangkan : Isilah dengan mencentang kolom jika sedang dikembangkan sumber daya eksisting di lokasi rusun yang diusulkan.
- Belum tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika belum tersedia sumber daya eksisting di lokasi perumahan yang diusulkan.

6. Transportasi Umum

- Sudah tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika sudah tersedia direncanakan dilewati transportasi umum di lokasi rusun yang diusulkan
- Direncanakan dilewati transportasi umum : Isilah dengan mencentang kolom jika direncanakan dilewati transportasi umum di lokasi rusun yang diusulkan
- Belum tersedia : Isilah dengan mencentang kolom jika belum tersedia transportasi umum di lokasi rusun yang diusulkan

II.PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

7. Perencanaan, Kebijakan dan Program

7.1.Dokumen RTRW Kabupaten/Kota

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan tahun legalitas.
- Dalam Proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kota dalam proses
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RTRW Kabupaten/Kotasedang disusun
- Belum Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RTRW Kabupaten/Kota.

7.2.Dokumen RP3KP

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen RP3KP dan tahun legalitas
- Dalam Proses : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP3KP dalam proses
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RP3KP sedang disusun
- Belum Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat dokumen RP3KP

7.3.Renstra bidang perumahan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen rencana strategis daerah bidang perumahan di lokasi usulan dan tahun legalitas
- Belum Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat rencana strategi daerah bidang perumahan di kabupaten/kota di lokasi usulan.

7.4.Program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan disertai jenis infrastruktur
- Tidak Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat program pembangunan infrastruktur pendukung perumahan di kabupaten/kota lokasi usulan

7.5.Permohonan bantuan PSU ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika pernah mengajukan permohonan bantuan PSU ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Belum pernah : Isilah dengan mencentang kolom jika belum pernah

7.6.Aspek legalitas lokasi

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan dan tahun pengesahan.
- Tidak Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat aspek legalitas lokasi perumahan yang diusulkan

7.7.Kelembagaan Pemda yang menangani

- Setingkat Eselon II : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala dinas
- Setingkat Eselon III : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala bidang.
- Setingkat Eselon IV : Isilah dengan mencentang kolom jika satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan setingkat kepala seksi.
- Tidak Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat satuan kerja perangkat daerah yang menangani program usulan

7.8. Pengelola

- Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat lembaga pengelola dan nama dokumen legalitas terkait, dilengkapi dengan bukti
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat lembaga pengelola

7.9 PPPSRS

- Sudah Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat PPPSRS
- Belum Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum terdapat PPPSRS

7.10. Alokasi APBD untuk pembangunan PSU

- Sudah ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU dan besarnya dalam rupiah.
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika alokasi APBD sedang disusun.
- Tidak Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat alokasi APBD untuk pembangunan PSU.

III.PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI

8. Kesiapan Perencanaan Kawasan

8.1.Kesesuaian lokasi dengan tata ruang

- Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi rusun sesuai dengan tata ruang dan dilampirkan peta RTRW kabupaten/kota.
- Tidak Sesuai : Isilah dengan mencentang kolom jika lokasi rusun tidak sesuai dengan tata ruang.

8.2.Legalitas Tanah

8.2.1.Bersertifikat

- Ya : Isilah dengan mencentang kolom jika status tanah bersertifikat.
- Proses : Isilah dengan mencentang kolom jika status tanah dalam proses.
- Tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika status tanahtidak bersertifikat.

8.2.2. Kepemilikan a/n

- Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik kementerian/lembaga.
- Yayasan/Badan Hukum : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik yayasan/badan usaha dan dilampirkan copy sertifikat.
- Perseorangan : Isilah dengan mencentang kolom jika status kepemilikan tanah milik perseorangan dan dilampirkan copy sertifikat.

8.3. Permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan
- Tidak : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan

8.4. Dokumen RRTR kawasan/ *site plan* lingkungan perumahan

- Sudah ditetapkan : Isilah dengan mencentang kolom jika telah ditetapkan dokumen RRTR kawasan/*siteplan* lingkungan perumahan.
- Dalam poses penetapan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/*site plan* lingkungan perumahan dalam proses penetapan.
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen RRTR kawasan/*siteplan* lingkungan perumahan sedang disusun.
- Belum ada : Isilah dengan mencentang kolom jika belum ditetapkan dokumen RRTR kawasan/*siteplan* lingkungan perumahan.

8.5. Dokumen DED PSU yang diusulkan

- Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika terdapat dokumen *DEDPSU* lokasi rusun yang diusulkan
- Dalam proses pengesahan : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen *DEDPSU* lokasi rusun yang diusulkan dalam proses pengesahan
- Sedang disusun : Isilah dengan mencentang kolom jika dokumen *DEDPSU* lokasi rusun yang diusulkan dalam proses penyusunan
- Belum Ada : Isilah dengan mencentang kolom jika tidak terdapat dokumen *DEDPSU* lokasi rusun yang diusulkan

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FITARDO